

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk mempertimbangkan dan memutuskan mengenai: sah tidaknya penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; sah atau tidak penghentian penuntutan atau penyidikan diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan; permohonan ganti rugi atau rehabilitasi dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak dibawa ke pengadilan berdasarkan Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹

Praperadilan merupakan upaya yang ditetapkan oleh KUHAP untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, ketidakpastian hukum dan keadilan bisa tercapai seperti yang diharapkan. Praperadilan sebagai pemberian kewenangan lebih kepada Pengadilan Negeri untuk meninjau kembali perkara-perkara penggunaan kekerasan (penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan harta benda dan perkara-perkara lainnya) oleh penyidik, dan anggota penuntut umum.²

¹ Tolib Effendi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Magelang, Setara Press, hlm. 154

² P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan Kuhap Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 6

Obyek Praperadilan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 77 KUHAP mencakup dua hal antara lain:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penangguhan penyidikan, atau penangguhan penuntutan.
2. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya ditutup pada tingkat penuntutan atau penyidikan.

Adanya perluasan praperadilan tidak hanya seperti ditetapkan pada Pasal 77 KUHAP tersebut, dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 21/PUU-XII/2014 memutuskan pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak mengatur penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Berarti, sesudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, sah atau tidaknya pengujian tersebut, penetapan tersangka menjadi obyek praperadilan.

Berdasarkan pemaparan di atas, nampaknya penghormatan terhadap hak asasi manusia yang tercantum dalam KUHAP lebih ditekankan, dengan demikian berkesimpulan bahwasanya sah atau tidaknya penetapan status terdakwa sebagai objek praperadilan atas dasar adanya perbuatan atau kesewenang-wenangan penyidik selama pemeriksaan bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Ini juga menentukan status yang dipertanyakan bagi seseorang sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sementara itu, kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan bahwasanya ketika penegakan hukum menurut Teori Sistem Peradilan Pidana,

di mana setiap aparat penegak hukum bekerja dengan satu tujuan yakni mengurangi kejahatan dengan memperkecil kesalahan dalam proses atau memeriksa bahwa suatu tindak pidana sudah terjadi. Maka yang perlu dilaksanakan ialah meningkatkan kinerja sekaligus pengawasan kepada aparat penegak hukum khususnya penyidik perihal menetapkan status tersangka kepada seseorang.

Tindak pidana yang sangatlah sulit pembuktiannya ialah korupsi dikarenakan modus operandi yang dilaksanakan selalu mengetahui kedinamisasian dari berbagai sisi, dengan demikian dapat dianggap sebagai *invisible crime* dijabarkan pada kongres PBB ke-6 tentang *The Prevention of Crime and Treatment of Efenders* pada tahun 1980, yang memperjelas bahwasanya korupsi ialah kejahatan yang sulit ditangkap menurut hukum.³ Selain itu, hingga saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi lebih menitikberatkan pada upaya *represif* (penegakan hukum) dan terbatasnya aparat penegak hukum dalam menangani jenis tindak pidana tersebut.

Salah satunya tindak pidana korupsi didasarkan pada ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah tindak pidana pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Pengadaan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 ialah pengadaan barang atau layanan pemerintah, kemudian

³ Wahyudi B. S, 2017, *Indonesia Mencegah, Upaya Pencegahan Korupsi Oleh Kejaksaan Bidang Perdata Dan TUN*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, hlm. 50

dinamakan pengadaan barang atau jasa ialah aktivitas pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, organisasi, atau perangkat daerah yang disponsori oleh APBD atau APBN, proses dimulai dari pengidentifikasian kebutuhan, hingga serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintahan sebagai bagian dari proses pembangunan nasional untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Segala aktivitas pembangunan material dan immaterial dilaksanakan dengan mengadakan barang atau jasa pemerintah. Dengan demikian, dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah dibutuhkan pengelolaan yang baik dan bebas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pada keseluruhan aspek itu perlu adanya pengawasan dari penyelenggara kegiatan barang atau jasa pemerintah.⁴

Pengadaan dilaksanakan melalui pemasok barang atau jasa melalui proses pemilihan, yakni metode *purchasing* atau *tendering*. *Purchasing* ialah proses untuk memperoleh barang atau jasa dimana pemasok barang atau jasa mengajukan penawaran terus menerus dengan berbentuk katalog. *Tendering* ialah proses untuk mendapat barang atau jasa, dimana pemasok barang atau jasa mengajukan penawaran pada waktu yang telah ditetapkan⁵

⁴ Ansari M. I., "Integrity Pact Implementation Of Procurement Of Goods/Services To Realize That Clean Government", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.18 No.3 (2016), hlm. 386

⁵ Kuncoro A., 2013, *Begini Tender Yang Benar Langkah-Langkah Melaksanakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Yogyakarta, CV. Primaprint Jogjakarta, hlm. 28

Berdasarkan Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.Ptk bahwa Pemohon DR. Roby Hendra Gunawan Ronitua (RHGR) ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang, bahwa tugas pokok pemohon salah satunya menetapkan perencanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Kemudian pada Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Ptk terkait proses lelang di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang, Pemohon Ir. Haryono (Ir.H) mendapatkan Informasi adanya pembukaan lelang pengadaan barang dan jasa alat kesehatan berupa CT SCAN pada tanggal 6 Mei 2015. Setelah melakukan evaluasi dan menetapkan pemenang lelang atas penawaran lelang yang diajukan oleh Penyedia Barang dan telah melaksanakan evaluasi harga di dalam proses pelelangan Pekerjaan Pengadaan Barang Alat Kedokteran Radiologi CT SCAN pada RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang. Terpilihlah PT. PERDANA ANUGERAH SEJAHTERA dengan nilai Kontrak Rp. 7.621.900.000.00,. Pada Tanggal 3 Juli 2019 dilakukan pemeriksaan audit di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang dari hasil Audit tersebut terdapat kelebihan bayar sebesar Rp.1.509.738.500,. (Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) bahwa atas surat Pemohon kepada Direktur PT. Perdana Anugerah Sejahtera telah menyetorkan uang sebesar Rp.1.509.738.500,. (Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) kekas Daerah Kabupaten Sintang. Bahwa setelah pemanggilan Pemohon RHGR sebagai saksi pada tanggal 26 Juni 2019 dan tanggal 25 Juli

2019. RHGR kembali dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk diperiksa sebagai Tersangka pada hari Kamis, 31 Oktober 2019. Sedangkan Pemohon Ir.H dipanggil pada tanggal 20 Agustus 2019 oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk diminta melakukan penyerahaan dokumen kelebihan harga. Lalu pada tanggal 5 September 2019 di mintai keterangan sebagai saksi. Pemohon Ir. H dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 21 November 2019.

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan sesuai dengan asas yang berlaku di tingkat nasional dan internasional, khususnya asas efektifitas, efisiensi, keterbukaan atau transparan, persaingan sehat serta nondiskriminasi dan bertanggungjawab.⁶ Pengadaan barang dan jasa merupakan hal penting dalam peningkatan perekonomian sebuah negara, tetapi pada kenyataannya yang terjadi di Indonesia justru kebalikannya: pengadaan barang atau jasa pemerintah menjadi lahan subur bagi aparat negara dan badan usaha.⁷

Faktanya mengungkapkan bahwasanya tindak pidana korupsi terutama dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara signifikan tidak berkurang, dengan demikian pengadaan barang atau jasa haruslah dilaksanakan secara kredibel, independen (tidak berpihak) dan menjamin interaksi ekonomi

⁶ Musa Darwin Pane, "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 2 (2017), hlm. 150

⁷ Suherman A. M., "Hukum Pengadaan Barang (Government Procurement) Dan Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol.4 No.3 (2010), hlm. 315

dan sosial antar pemangku kepentingan secara efisien, adil, transparan, profesionalitas dan bertanggung jawab. Pengadaan yang kredibel pula bermakna menghalangi persaingan usaha yang tidak sehat antar badan usaha dan memuat unsur-unsur pencegahan KKN antar pejabat pemerintah dan pelaku usaha.⁸

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana pemaparan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah yang hendak dikaji antara lain:

1. Mengapa pengujian terhadap penetapan tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Alat Kesehatan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam membuktikan sah tidaknya penetapan tersangka dalam Perkara Praperadilan Penetapan Status Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Alat Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penulisan ini secara khusus adalah

⁸ Amiruddin, 2010, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 5

1. Untuk mengetahui “Mengapa pengujian terhadap penetapan tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Alat Kesehatan”.
2. Untuk mengetahui “Bagaimana pertimbangan hakim dalam membuktikan sah tidaknya penetapan tersangka dalam Perkara Praperadilan Penetapan Status Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Alat Kesehatan”.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat dan pengetahuan dalam bidang hukum terkait Pembatalan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Praperadilan Penetapan Status Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Alat Kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi terkait Pembatalan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Praperadilan. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui Pembatalan Status Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Alat Kesehatan

E. Tinjauan Pustaka

1. **Tinjauan Umum tentang Praperadilan**

Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 KUHAP yang berbunyi “Praperadilan ialah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang itu mengenai :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- c. Permintaan Ganti Rugi atau Rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak kuasanya.⁹

Praperadilan hanya dimaksudkan untuk memeriksa dan mengevaluasi kebenaran dan kesesuaian tindakan upaya paksa yang dilaksanakan oleh penyidik dan penuntut umum terhadap perkara yang berkaitan dengan ketepatan penahanan atau penangkapan, penangguhan penyidikan dan penuntutan, serta ganti rugi dan rehabilitasi.¹⁰ Tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan yang lebih menunjukkan pada jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, yang mana lembaga ini tujuannya untuk mengawasi hak asasi manusia dan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang kadang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia atau dengan kata lain melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang alat negara penegak hukum.¹¹ Salah satu

⁹ Tolib Effendi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Magelang, Setara Press, hlm. 154

¹⁰ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 187

¹¹ S. Wulandari, SH., M.Hum., M.Kn, “Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Untag Semarang*, Vol. 4 No. 3 (2015), hlm. 3

bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut bisa terlihat dengan keberadaan peraturan Praperadilan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 77-83 KUHAP.¹²

2. Tinjauan Umum tentang Penetapan Status Tersangka

Penetapan seseorang sebagai tersangka itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan melalui proses mekanisme sesuai hukum acara pidana¹³. Hal ini bisa terlihat dari pemahaman tersangka yang termuat pada **KUHAP Pasal 1 ayat 14**:

*“Tersangka ialah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, sebagaimana **bukti permulaan patut diduga** sebagai pelaku tindak pidana.”*

Yang dimaksudkan dengan bukti permulaan cukup itu ditetapkan berlandaskan **Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Menteri Kehakiman, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol)** serta dalam **Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak**

¹² Tumian Lian Daya Purba, “Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka”, *Papua Law Journal*, Vol. 1 No. 2 (2017), hlm. 256

¹³ Elisabeth Bethesda, Nyoman Serikat Putra Jaya, Sukinta, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Budi Gunawan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 2 (2016), hlm. 2.

Pidana yang menyebutkan bahwasanya bukti permulaan yang cukup menjadi alat bukti guna menduga sebuah tindak pidana dengan **sekurang-kurangnya ada satu laporan kepolisian ditambah alat bukti yang sah** sesuai ketentuan pasal 184 KUHP.

Kemudian diperjelas lagi pada **Pasal 1 ayat 21 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana** menyatakan bahwasanya yang dimaksudkan **bukti permulaan** itu sendiri ialah alat bukti berwujud Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang dipergunakan untuk menduga bahwasanya seseorang sudah melaksanakan tindak pidana sebagai dasar supaya bisa dilaksanakan penangkapan.¹⁴

3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan masalah etis yang klasik dan bahkan sudah ada sejak manusia jatuh dalam dosa.¹⁵ Pada Ensiklopedia Indonesia dinamakan "Korupsi" (dari bahasa Latin: *corruptore* = merusak, *corruption* = penyuapan) adalah ungkapan di mana pejabat dan lembaga negara menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyebabkan pemalsuan, penyuapan, dan pelanggaran lainnya.¹⁶ Secara harfiah, korupsi adalah sesuatu yang jahat, busuk dan merusak. Membahas terkait korupsi

¹⁴ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

¹⁵ Dwi Maria Handayani, "Korupsi: Studi Perbandingan Berdasarkan Dunia Timur Tengah Kuno Dan Perjanjian Lama", *Jurnal Teologi Kristen* Vol. 1 No. 1 (2019), hlm. 2.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Eresco, hlm. 8

berkenaan dengan segala kebaikan moral, sifat dan kondisi yang buruk, kedudukan dalam lembaga atau aparatur pemerintahan, kekuasaan berdasarkan pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta susunan keluarga atau golongan dalam pemerintahan yang berada di bawah kekuasaan jabatan mereka. Oleh karena itu, berkesimpulan bahwasanya korupsi mempunyai artian yang luas, yakni:

- a. Korupsi, penggelapan atau penyelewengan dana publik (uang negara atau perusahaan, dll) untuk keuntungan pribadi dan lainnya.
- b. Korupsi: rusak; busuk; lebih suka menggunakan harta atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disuap (melalui kewenangannya untuk keuntungan pribadi).¹⁷

Korupsi merupakan tindakan yang sangat tercela. Selain merugikan negara, tindakan korupsi juga dapat merugikan pelaku korupsi itu sendiri jika terbukti perbuatannya diketahui oleh badan penindak korupsi yang berwenang.¹⁸

4. Tinjauan Umum tentang Pengadaan Barang

Pengadaan barang dan jasa secara harfiah adalah tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang atau

¹⁷ *Ibid.* hlm 9

¹⁸ Muhammad Zainul Arifin, Irsan, "Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. V No. 2 (2019), hlm. 892.

jasa. Melalui dari definisi ini bisa dimaknai bahwa dalam pengadaan barang dan jasa terdapat dua pihak yang saling berkepentingan.

Untuk pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN atau juga perusahaan swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Sedangkan bagi pihak kedua adalah personal/perusahaan kontraktor yang tugasnya untuk menawarkan diri dalam memenuhi permintaan pengadaan barang dan jasa itu.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 sesuai dengan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 bahwa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah menyebutkan kalau definisi dari pengadaan barang dan jasa adalah

“Pengadaan Barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan kerja perangkat daerah/institusi (K/L/SKPD/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/jasa.”

5. Tinjauan Umum tentang Alat Kesehatan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan berbunyi *“Alat kesehatan ialah aparatus, instrumen, mesin atau implan yang tidak mengandung obat dan dipergunakan untuk mendiagnosis, mencegah, meringankan dan menyembuhkan penyakit,*

mengobati orang sakit, atau memulihkan kesehatan manusia serta membentuk struktur dan meningkatkan fungsi tubuh”

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yakni penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai kerangka sistem norma yang berisikan asas dan norma dalam masyarakat, kaidah hukum, putusan pengadilan, perjanjian, dan ajaran (doktrin) yang tersedia dan selanjutnya diimplementasikan dokumen hukum yang pada akhirnya akan disusun secara sistematis dan akan ditelaah serta diambil kesimpulannya atas permasalahan yang diteliti.¹⁹

2. Sumber Bahan Hukum

Guna memperoleh bahan kepustakaan penelitian, sehingga penelitian ini mempergunakan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari studi kepustakaan dokumen hukum yang terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, artinya memiliki otoritas yang mencakup :

1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

¹⁹ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana

3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak

Pidana

4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1191/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan

5) Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.pra/2020/PN.Ptk

6) Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.pra/2020/PN.Ptk

b. Bahan Hukum Sekunder, ialah dokumen hukum yang mampu

menjabarkan berkenaan dengan bahan hukum primernya. Pada studi ini

bahan hukum sekunder yang dipergunakan mencakup:

1) Buku-buku tentang Praperadilan

2) Buku-buku terkait Tindak Pidana Korupsi

3) Buku-buku beracara Pidana

4) Pandangan para ahli

5) Hasil penelitian yang relevan dengan Praperadilan Tindak Pidana

Korupsi

6) Jurnal dan artikel ilmiah Kajian tentang Praperadilan dalam Hukum

Pidana

7) Jurnal dan artikel ilmiah yang relevan dengan Penegakan Hukum dan Keadilan

c. Bahan hukum tersier ialah dokumen hukum yang menjabarkan baik hukum primernya ataupun bahan hukum sekundernya, mencakup :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Umum Bahasa Indonesia

3. Pengolahan dan Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, pengolahan bahan hukum adalah sistematisasi dokumen hukum tertulis, pada konteks ini pemrosesan dokumen dilaksanakan dengan memilih data sekunder atau dokumen hukum, kemudian mengklasifikasikan berdasarkan pengelompokkan dokumen hukum dan sistem penyusunannya dari data penelitian. Selanjutnya, pada studi ini mempergunakan *case approach* atau pendekatan yakni untuk memahami landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Berikutnya, untuk mengumpulkan dokumen hukum, peneliti mempergunakan:

a. Studi Kepustakaan

Penulis mengkaji dan mengeksplor dokumen atau data tertulis, baik berbentuk putusan pengadilan, ketetapan perundang-undangan, artikel ilmiah, jurnal, buku, maupun dokumen hukum tertulis lain yang berkaitan dengan kajian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dipergunakan pada studi ini ialah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menyusun, mengolah dan membahas hasil data kualitatif yang diperoleh dari hasil penelitian dan dari studi kepustakaan dalam penelitian ini. Selanjutnya, dari analisis data penelitian yang didapatkan akan diambil kesimpulannya supaya penelitian ini menyampaikan pemahaman dengan secara mendetail.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I adalah pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan tinjauan pustaka.

BAB II adalah membahas tentang hak-hak tersangka dalam hukum acara pidana Indonesia yang meliputi prosedur penetapan tersangka, hak-hak tersangka dan hak tersangka saat ditetapkan sebagai tersangka.

BAB III adalah tinjauan tentang proses beracara dalam perkara praperadilan, yang menjelaskan tentang kewenangan praperadilan, pembuktian dalam praperadilan, prosedur acara praperadilan

BAB IV adalah uraian tentang hasil penelitian yang membahas pengujian terhadap penetapan tersangka yang diajukan di praperadilan serta pertimbangan hukum hakim dalam membuktikan sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam putusan praperadilan,

BAB V adalah kesimpulan dan saran.